

**IMBALAN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF
MIFTAHUSSYIFA RATU SAMBAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)**

OLEH:

**LIZA YULISTIA ANGGRAINI
NIM: 1516130022**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
BENGKULU, 2022 M /1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Liza Yulistia Anggraini, NIM 1516130022 dengan judul "Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahusyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022 M


1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Drs. H.M. Syakroni, M.Ag
NIP.195707061987011003



Adi Setiawan Lc., M.E.I
NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.uinfasbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Sketsa yang berjudul "Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftabusyfa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam", oleh Liza Yulistia Anggraini NIM. 1516130022, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Juli 2022 M/28 Zulhijjah 1443H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima dan di sahkan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Bengkulu,

Agustus 2022 M

Zulhijjah 1443H

Tim Sidang Munaqosah

Ketua

Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

Penguji I

Dr. Asnaini, MA

NIP.197304121998032003

Sekretaris

Adi Setiawan Lc., M.E.I

NIP.198803312019031005

Penguji II

Herlina Yustati, MA.Ek

NIP.198505222019032004

Mengetahui
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag

NIP.196504101993031007

MOTTO

“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”

(Q.S At-Talaq : 4)

“Tidak perlu khawatir dengan masa depan, sebab setiap orang memiliki waktunya masing-masing”

(Liza Yulistia Anggraini)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin mu ya Allah dan atas doa ke dua orang tua ku serta atas dukungan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Terkhusus kepada Mama (Eti Suryanti) dan Papa (Hambali Eric Davit) tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku
2. Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang Lidya Indah Permatasari dan Livya Rahmadhanti Putri Hambali yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa
3. Sahabat dan teman-temanku seperjuangan (Azura Pratami Putri, Rosecha Maldah Amd.Kesling, Denis Agustin S.Pd, Arese Julika S.E, Seli Oktalia S.E, Iki Aprizallazi S.E, Erik Novia Susanti S.E, Tri Utami S.E)
4. Untuk Tawa Dentistry team (drg Muhammad Revaldi dan Dita Tiara Syafitri Amd.Keb) yang selalu memberi ku kelonggaran dalam bekerja dan memberi nasehat dalam pendidikan, dan motivasi menuju sukses
5. Untuk kedua pembimbingku, tanpa kalian aku tak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untukku
6. Untuk Agamaku dan Almamater tercinta

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahusyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat pe nyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2022 M
1443 H

Mahasiswa yang menyatakan



Liza Yulistia Anggraini
NIM 1516130022

ABSTRAK

Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Ratu Samban
Dalam Perspektif Ekonomi Islam Oleh Liza Yulistia Anggraini,
NIM 1516130022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan imbalan jasa yang bagaimana di berikan pasien kepada jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa dan untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap imbalan jasa yang diberikan pasien kepada pihak jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan akan di ambil dengan menggunakan teknik *purposive* sampling. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulisan paparkan maka dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Praktek Pembayaran Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa dengan cara pembayaran sukarela, dimana masyarakat dengan sukarela memberikan upah kepada pihak penyedia jasa. 2) Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Pembayaran Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa sebagian sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu kebajikan. Sedangkan sebagian yang lain belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan dimana masyarakat memberikan upah tidak sesuai dengan apa yang didapatkan sehingga upah yang diberikan belum bisa dikatakan layak. Upah yang diterima tidak sebanding dengan proses pengobatan yang diberikan sehingga berefek pada penerimaan gaji karyawan.

Kata Kunci : Imbalan Jasa, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Miftahussyifa Ratu Samban Alternative Medicine Service Fee in
Islamic Economic Perspective By Liza Yulistia Anggraini, NIM
1516130022.

The purpose of this study is to find out how the compensation for services is given by patients to Miftahussyifa's alternative medicine services and to find out the Islamic economic perspective on the services provided by patients to Miftahussyifa's alternative medicine services. To reveal the problem in depth and comprehensively, the researcher used a qualitative approach with a descriptive method. Informants will be taken using purposive sampling technique. Based on the results of the research that has been described, it can be concluded that 1) The practice of paying for Miftahussyifa's Alternative Medicine Services is by means of voluntary payments, where the community voluntarily gives wages to the service providers. 2) Islamic Economics Review on Miftahussyifa's Payment Practices for Alternative Medicine is partly in accordance with Islamic economic principles, namely benevolence. While some others are not in accordance with the principles of justice and feasibility where the community gives wages that are not in accordance with what they get so that the wages given cannot be said to be decent. The wages received are not commensurate with the treatment process provided so that it has an effect on employee salary receipts.

Keywords: Fees, Islamic Economy

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahusyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Fatmawati Soekarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. DR. KH. Zulkarnain Dali, M. Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu
2. Dr. H. Supardi, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.
3. Yenti Sumarni, M.M, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

4. Dosen pembimbing I Bapak Drs.H.M.Syakroni, M.Ag dan pembimbing II Bapak Adi Setiawan Lc.,M.E.I yang telah sabar memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu mensupport serta memberikan doa, semangat, dan kasih sayang yang luar biasa.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2022 M

1443 H

Liza YulistiaAnggraini

NIM 1516130022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Penelitian Terdahulu	14
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Imbalan Jasa Pembayaran (Upah) Dalam Perspektif Islam	27
B. Teori Tentang Pengobatan Alternatif	46

BAB III DESKRIPSI PONDOK PENGOBATAN ALTERNATIF MIFTAHUSSYIFA

A. Pondok Pengobatan Miftahussyifa	56
--	----

B. Sejarah Singkat Pondok Pengobatan Alternif Miftahussyifa Kota Bengkulu	57
C. Visi dan Misi Pondok Pengobatan Alternif Miftahussyifa Bengkulu	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Pembayaran Jasa Pengobatan Alternif Miftahussyifa Kota Bengkulu	62
B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pembayaran Jasa Pengobatan Alternif Miftahussyifa.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Blangko Judul Proposal
- Lampiran 2 : Check Plagiarism Judul
- Lampiran 3 : Bukti Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan
Bangsa Dan Politik
- Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 9 : Lembar saran Tim Penguji
- Lampiran 10 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian adalah kebutuhan setiap manusia di dalam memenuhi dan mengakselerasi tatanan kehidupan sehari-hari. Disadari atau tidak setiap interaksi terdapat perekonomian dari segi pertanian, perdagangan, perindustrian dan banyak lagi yang lainnya. Oleh karena itu manusia tidak bisa dipisahkan dengan aktifitas ekonomi, karena ekonomi adalah roda kehidupan yang selalu berputar yang mengantarkan manusia karena perubahan untuk menjadi lebih sejahtera.

Ekonomi tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan dalam *al-qur'an*, hadis nabi dan sumber sumber ajaran islam lainnya, sebagaimana ekonomi konvensional dan ekonomi islam juga membicarakan tentang aktifitas manusia dalam mendapatkan dan mengatur harta material ataupun non material dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sebagai manusia baik secara individual maupun kolektif yang menyangkut perolehan, pendistribusian ataupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya saja dalam ekonomi islam segala aktifitas ekonomi tersebut harus didasarkan pada norma dan aturan ajaran islam yang

terdapat dalam *al-qur'an* dan hadis serta sumber ajaran islam lainnya.¹

Pengobatan alternatif adalah segala bentuk pengobatan menggunakan cara, alat, dan bahan yang tidak termasuk di dalam standar pengobatan modern. Pengobatan alternatif dapat berupa pengobatan tradisional, pengobatan dengan kepercayaan, pengobatan herbal, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri, pengobatan alternatif seperti pengobatan herbal sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan nusantara yang diturunkan hingga saat ini. Hingga saat ini, pengobatan alternatif merupakan salah satu metode pengobatan yang marak di Indonesia. Menurut survei sosial ekonomi nasional pada tahun 2001 terdapat 31,7% masyarakat Indonesia yang lebih memilih untuk melakukan pengobatan tradisional dibandingkan jenis pengobatan untuk lainnya.

Saat ini pengobatan alternatif banyak diminati oleh masyarakat. Pengobatan tradisional yang lebih dikenal dengan sebutan *batra*. *Batra* merupakan bagian integral dari kebudayaan, karena konsep mengenai kondisi sakit dan cara pengobatannya itu tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan kebudayaan lainnya. Masih digunakannya cara pengobatan tradisional dikalangan masyarakat pendukungnya disebabkan fungsinya mampu memenuhi persyaratan yang berhubungan dengan kesehatan.

¹Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.6

Menurut *World Health Organization (WHO)*, negara-negara di Afrika, Asia dan Amerika latin menggunakan obat tradisional (herbal) sebagai pelengkap primer yang mereka terima. bahkan di Afrika, sebanyak 80% dari populasi menggunakan obat herbal untuk pengobatan primer (WHO, 2003). Faktor pendorong terjadinya peningkatan penggunaan pengobatan tradisional di negara maju adalah usia harapan hidup yang lebih panjang pada saat prevalensi penyakit kronik meningkat, adanya kegagalan penggunaan obat modern untuk penyakit tertentu diantaranya kanker, serta semakin luas aksesn informasi mengenai obat tradisional di seluruh dunia.²

Saat ini istilah pengobatan tradisional lebih dikenal dengan pengobatan alternatif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat menggunakan pengobatan tersebut sebagai pengganti dari sistem pengobatan modern. Pengobatan tradisional dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara, alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern (pelayanan kedokteran standar) dan dipergunakan sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan kedokteran modern tersebut.

Salah satunya pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa yang terletak di Jl. Putri Gading Cempaka No.5, Penurunan, Ratu Samban, Kota Bengkulu. Pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa ini resmi berdiri tanggal 15 Agustus

²Laurentus Dison, *Tingkah Laku Masyarakat Dalam Mencari Kesembuhan*, (Surabaya: Yayasan Kampusiana, 2004), h. 10-17

2009 yang didirikan oleh tabib M. Nur Miftahuddin E.M. Seorang musafir dari ujung Bengkulu tepatnya di Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Yang telah banyak belajar kepada masyarakat selama pengadaan pengobatan alternatif diberbagai wilayah baik dipulau Jawa ataupun di pulau Sumatera.

Pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa yang terletak di Bengkulu dengan Pimpinan Bapak Imam Musta'in dan mempunyai beberapa orang karyawan yaitu : Mas Aziz, Mas Nunung dan Mas Ahmad Gusnan salah satu karyawan yang masih dalam tahap pembelajaran di pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa. Dengan komitmen dan disiplin yang tinggi serta mint masyarakat yang semakin tinggi maka beliau merasa kewalahan, maka dibentuklah tim terapi di Penurunan hingga mempunyai 5 ruang terapi.

Menurut Imam Muta'in selaku pimpinan ada beberapa jenis pelayanan yaitu seperti bekam, akupuntur, terapi shauna, pengobatan pijat refleksi, dan pengobatan patah tulang. Dan ada beberapa karyawan yang bertugas untuk di bagian depan sebagai resepsionis dan ada juga yang bertugas sebagai karyawan pelayanan pengobatan alternatif tersebut. Dimana pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa ini menawarkan pengobatan dari berbagai jenis penyakit, salah satu terapi khusus di pondok pengobatan alternatif

Miftahussyifa ini ialah terapi penyakit stroke yang menggunakan metode bekam.

Bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis (kental) yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darinya. pengertian ini mencakup dua mekanisme pokok dari bekam, yaitu proses pemvakuman kulit kemudian dilanjutkan dengan pengeluaran darah dari kulit yang telah divakumkan sebelumnya.

Bekam (Hijamah) didalam islam merupakan sunnah nabi atau pengobatan yang dianjurkan dan diajarkan rasulullah saw. Pada saat itu berdasarkan ajaran Rasulullah memang masih belum banyak yang memahami. Terutama karena karena metode kesehatan ini juga dilakukan pada kebudayaan lain di dunia. Sebenarnya metode bekam sudah sangat terkenal sehingga banyak orang terkenal melakukannya karena terbukti bermanfaat untuk kesehatan dan menghilangkan penyakit.

Dari Nabi SAW. Bersabda : *“Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit melainkan Allah juga menurunkan obat(nya).”* (HR. Bukhari).

Bekam memang terbukti bakalan dianjurkan buat Anda yang sedang menderita suatu penyakit. Metode penyembuhan penyakit ini nantinya bersifat seperti detoksifikasi racun. Di mana darah kotor akan dikeluarkan dengan cara disedot. Alat ini tentunya sudah sangat steril

sehingga mampu secara maksimal menyembuhkan suatu penyakit pada tubuh.

Menurut Hadits Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kalau salah satu pengobatan terbaik untuk suatu penyakit adalah bekam. Hal ini memang sudah dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW, di mana beliau menurut riwayat Anas bin Malik sudah pernah melakukan metode bekam untuk kesehatan.

Tentu saja sunnah bekam ini menandakan bahwa sang Nabi sudah membuktikan sendiri bagaimana manfaatnya. Tapi yang perlu diketahui kalau bekam itu bukanlah suatu metode kesehatan yang dapat dilakukan setiap hari. Akan terdapat jangka waktu tepat agar pengobatan berjalan maksimal.

Terdapat beberapa hadits Nabi Muhammad SAW. Tentang bekam (al-hijamah), yaitu :

1. Rasulullah Saw. Bersabda : *“Sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah al-hijamah (berbekam).”* (HR Ahmad).
2. Rasulullah Saw. Bersabda : *“Sesungguhnya pada bekam itu terkandung kesembuhan.”* (Kitab Mukhtashar Muslim (no. 1480), Shahihul Jaami' (no. 2128) dan Silsilah al-Hadiits ash-Shahihah (no. 864), karya Imam al-Albani)
3. Nabi SAW. bersabda : *“Obat itu terdapat pada tiga hal, pada Sayatan pembekam, atau meminum madu, atau alat*

penyetrikaan (sundutan api), dan aku melarang umatku dari penyetrikaan.”(HR. Bukhari)

4. Dari Ashim bin Umar bin Qatadah RA, dia memberitahukan bahwa Jabir bin Abdullah RA pernah menjenguk al-Muqni' RA, dia bercerita: "Aku tidak sembuh sehingga aku berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: '*Sesungguhnya di dalamnya terkandung kesembuhan*.'" (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Ya'la, al-Hakim, al-Baihaqi)
5. Dari Ibnu Abbas RA, Nabi Saw. Bersabda : “*Orang yang paling baik adalah seorang tukang bekam (Al-Hajjam) karena ia mengeluarkan darah kotor, meringankan otot kaku dan mempertajam pandangan mata orang yang dibekamnya.*” (HR. Tirmidzi, hasan gharib).
6. Dari Anas bin Malik RA, Rasulullah SAW bersabda: “*Kalian harus berbekam dan menggunakan al-qusthul bahri.*” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, dan an-Nasai dalam kitab as-Sunan al-Kubra no. 7581).
7. Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah Saw. Bersabda : “*Tidaklah aku melewati satu dari langit-langit yang ada melainkan para malaikat mengatakan: 'Hai Muhammad, perintahkan ummatmu untuk berbekam, karena sebaik-baik sarana yang kalian pergunakan untuk berobat*

adalah bekam, al-kist, dan syuniz semacam tumbuh-tumbuhan'." (Kitab Kasyful Astar 'an Zawaa-idil Bazar, karya al-Haitsami, III/388)

8. Dari Jabir al-Muqni RA, dia bercerita: “Aku tidak akan merasa sehat sehingga berbekam, karena sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: *'Sesungguhnya pada bekam itu terdapat kesembuhan'.*” (Shahih Ibnu Hibban (III/440))
9. Dari Anas RA, dia bercerita: “Rasulullah Saw. bersabda, *'Jika terjadi panas memuncak, maka netralkanlah dengan bekam sehingga tidak terjadi hipertensi pada salah seorang diantara kalian yang akan membunuhnya'.*” (diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab al-Mustadrak, dari Anas RA secara marfu', beliau mensyahihkannya yang diakui pula oleh adz-Dzahabi (IV/212))

Dari beberapa hadits di atas dapat disimpulkan bahwa Nabi SAW biasa melakukan bekam ketika sakit, tanpa harus melihat kapan waktunya, tanpa harus menunggu hingga tiba waktu tertentu.

Secara ilmiah dan medis, jika waktu-waktu yang ditetapkan para ulama itu merupakan waktu yang paling baik dan paling tepat untuk melakukan bekam, karena pada saat itulah darah sedang tidak normal, maka waktu datangnya sakit

merupakan waktu yang paling tepat dan efektif, karena saat itulah darah sedang tidak normal.

Darah memang tidak akan terlepas dari yang namanya pengobatan bekam, tapi selain darah ternyata lemak pada jaringan akan tersedot juga sehingga bobot badan semakin ringan. Pori-pori nantinya akan menyusut karena jaringan lemak disana akan dibuang. Tentunya akan lebih maksimal jika Anda menambahkan kegiatan olah fisik.

Tubuh akan semakin sehat juga karena selain lemak, pada darah yang dikeluarkan lewat bekam juga terdapat racun. Ini tentunya bukan racun seperti pada film di mana akan mematikan bila dikonsumsi. Melainkan ini berupa zat yang dihasilkan oleh tubuh karena berbagai aktivitas harian yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh.

Hasilnya tubuh bakal semakin sehat, terutama dibagian lain seperti pernafasan juga semakin lancar. Apalagi Anda yang memiliki sakit seperti asma, maka dapat disembuhkan dengan metode pengobatan ini. Nantinya akan dibekam beberapa titik penting yang berhubungan dengan sistem pernafasan.

Selain bagus buat pernafasan, ternyata bekam juga bermanfaat untuk aliran darah pada tubuh agar lebih lancar. Terutama karena lemak, racun dan zat negatif lainnya memang dihilangkan.

Kita sudah tahu kalau metode ini memang diperbolehkan sehingga Anda tidak perlu untuk khawatir lagi kalau-kalau metode ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Tentunya diperbolehkan karena caranya yang baik dan manfaat berlimpah. Wallahu'alam.

Selain dari Bekam ada juga beberapa tehnik yang juga digunakan dalam pengobatan tradisional/alternatif diantaranya Akupresuris adalah seorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan ujung jari dan alat bantu lainnya, kecuali jarum dan Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsang pada titik-titik akupuntur dengan cara memasukkan jarum dan sarana lain, seperti elektro-akupuntur.

Pengobatan ini telah dipercayai oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif penyembuhan penyakit. Praktek yang dilakukan pada pengobatan tradisional Miftahussyifa kebanyakan menggunakan terapi bekam dimana Bekam sudah ada sejak zama Rasulullah SAW dan dianjurkan oleh Islam. Dalam hal praktiknya, pengobatan alternatif Miftahussyifa tidak menentukan tarif upah, dimana pendapatan yang didapatkan oleh pihak penyedia jasa ini mendapat keuntungan yang diberikan oleh pihak pasien dengan suka rela atau keikhlasan dari para pasiennya, sehingga pendapatan yang diperoleh oleh pihak penyedia jasa belum diketahui apakah

sudah bisa memenuhi kebutuhan dari pihak penyedia jasa ini sendiri karena keuntungan yang didapatkan tergantung kemampuan pasien dan kesadaran pasien.

Menurut Bapak Imam Muta'in selaku pimpinan pengobatan alternatif Miftahussyifa yang ada di kota Bengkulu dengan mengembangkan usaha dalam bentuk jasa ini bukan hanya sekedar untuk mendapatkan imbalan jasa yang telah ditentukan tetapi di pondok pengobatan inilah kami membentuk sebuah sistem pengobatan yang layak uji yaitu pengobatan secara sukarela, dibentuk tim depan dan tim bekam, serta tatacara dalam melakukan pengobatan.³

Menurut mas Aziz sebagai salah satu karyawan yang ikut terjun langsung dalam membantu pengobatan untuk pasien, ia mengaku senang dengan adanya usaha ini, bukan hanya sekedar membantu kesehatan pasien tetapi dengan bekerjanya mas Aziz di pondok pengobatan ia mengaku senang kalau pasiennya sembuh dengan berobat k pondok pengobatan dan ia merasa medapatkan amal jariyyah.⁴

Menurut Bapak Herian selaku pasien di pondok pengobatan ia merasa senang dengan berdirinya pondok pengobatan yang imbalan jasanya dengan sukarela. Karena dengan dia sebagai masyarakat menengah ke bawah merasa terbantu dalam penyembuhan penyakitnya, ia merasa berat

³ Imam Muta'in, Pimpinan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa, Wawancara pada tanggal 20 April 2021

⁴ Saiful Aziz, Karyawan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa, Wawancara pada tanggal 20 April 2021

untuk berobat ke pengobatan modern seperti ke dokter. Ia terkadang memberi imbalan jasa ke pondok pengobatan tergantung dengan keadaan uang ataupun memberi sembako atau sayur-sayuran kalau ia habis dari panen.⁵

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, pendapatan jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa belum diketahui pasti dikarenakan tidak adanya penetapan upah melainkan pendapatan pihak penyedia jasa ini didapat dari besar kecilnya imbalan yang diberikan oleh pihak pasien dan keikhlasan para pasiennya itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan imbalan jasa dalam pengobatan alternatif Miftahussyifa ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi Islam terhadap imbalan jasa pembayaran yang diberikan pasien kepada pihak jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa ?

⁵ Herian, Pasien Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa, Wawancara pada tanggal 20 April 2021

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan tersebut maka tujuan yang dapat dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan imbalan jasa yang bagaimana di berikan pasien kepada jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa.
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam terhadap imbalan jasa yang diberikan pasien kepada pihak jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini sangat bermanfaat bagi berbagai pihak dengan harapan dapat memberikan manfaat. Kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, gambaran pemahaman tentang imbalan jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Ratu Samban kota Bengkulu serta mengembangkan ilmu pengetahuan baru bagi mahasiswa UINFAS Bengkulu.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti seperti apa imbalan jasa dalam pengobatan alternative di pondok Miftahussyifa, hasil ini juga dapat digunakan

sebagai bahan referensi peneliti, dan wawancara yang luas agar menambah wawasan Bisa sebagai sumbangan penulis untuk para pembaca dan peneliti lainnya, terkhusus dalam permasalahan penelitian yang sejenis. Serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

1. Rafiuddin, pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “*Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada CV. Fikram Jaya Teknik di Jl. Dg. Ramang Ruko No. 02 Sudiang Kota Makassar)*”. Skripsi Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.

Penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin, mengemukakan bahwa praktek sistem pengupahan karyawan yang dijalankan CV. Fikram Jaya Teknik, mengenai waktu pemberian upah karyawan belum sesuai dengan ruang lingkup pandangan Islam. Yang dimana Islam melarang menundah-nundah upah seorang karyawan.

Akan tetapi penetapan jumlah upah karyawan pada CV. Fikram Jaya Teknik ini sudah sesuai yang dianjurkan di dalam Islam karena sudah disebutkan diawal kerja oleh pemilik CV, sehingga semua karyawan mengetahui berapa upah perhari dan perbulan yang akan diterimanya. CV. Fikram Jaya Teknik belum mengikuti konsep adil, karena tidak ada perbedaan porsi upah antara karyawan yang besar tanggung jawabnya dengan karyawan biasa. Upah yang diterima para karyawan jumlahnya sama. Kemudian CV. Fikram Jaya Teknik sudah menetapkan upah yang layak untuk para karyawanya, karena upah yang diterima karyawan sudah di atas rata-rata standar UMR Kota Makassar.

Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan, yaitu sama-sama melakukan penelitian kajian masalah mengenai upah atau Imbalan dalam suatu usaha dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Perbedaanya, yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Rafiuddin, penelitian yang dilakukan yakni, sistem pengupahan karyawan dalam perspektif islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji tentang imbalan jasa pengobatan alternatif perspektif ekonomi Islam.⁶

⁶Rafiuddin, Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif Islam, *Skripsi Mahasiswa Sarjana Ekonomi Syariah*, 2017.

2. Armansyah Waliam, pada tahun 2017 melakukan penelitian dengan judul “*Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*” *BISNIS*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Armansyah Waliam, mengemukakan bahwa Islam upah merupakan compensation yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala yang didasarkan prinsip al-‘adl dan akhlak serta memperhatikan humanity aspect. Penetapannya melalui mekanisme musyawarah, mekanisme pasar dan ditentukan oleh negara, diberikan dalam bentuk sesuatu yang bernilai harga (mal), baik berupa materi maupun jasa, bahkan dalam bentuk pakaian dan makanan selama berlaku berdasarkan kebiasaan masyarakat, serta harus dibayarkan sesegera mungkin dan tidak ditunda-tunda. Jika disepakati diberikan sesuai tempo masa tertentu (hari/minggu/bulan) maka harus diserahkan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan, yaitu sama-sama melakukan tentang upah atau imbalan dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Armansyah Waliam, penelitian yang dilakukan yakni, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji imbalan jasa pengobatan alternatif perspektif ekonomi Islam.⁷

3. Amizan, pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul “ *Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam* ” Maqdis, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan oleh Amizan, mengemukakan bahwa Islam upah merupakan compensation yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakan dengan baik dan benar, dalam bentuk imbalan materi dan dalam bentuk imbalan pahala yang didasarkan prinsip al-‘adl dan akhlak serta memperhatikan humanity aspect.

Kesejahteraan di dalam perspektif ekonomi islam adalah terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan di akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat (sadar) terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah SWT melalui petunjukNya dalam Al-Qur’an, melalui contoh dalam keteladanan Rasulullah SAW, dan melalui ijtihad dan kebaikan para ulama. Oleh karenanya kesejahteraan bukanlah sebuah cita-cita yang tanpa pengorbanan tetapi membutuhkan perjuangan yang terus-menerus dan berkesinambungan.

⁷Armansyah Waliam, Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam, *Jurnal BISNIS*, Vol. 5, No. 2, Desember 2017.

Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan, yaitu sama-sama melakukan tentang upah atau imbalan dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Almizan, penelitian yang dilakukan yakni, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah mengkaji imbalan jasa pengobatan alternatif perspektif ekonomi Islam⁸

4. Toseef Azid, pada tahun 2016 melakukan penelitian dengan judul "*Wages In An Islamic Economy*" *International Journal Of Pluralism And Economics Education, Vol 7, Issue 3, Pages 268-282, Date 2016*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian yang dilakukan Toseef Azid, mengemukakan bahwa dalam menetapkan harga tenaga kerja sebagai faktor produksi, ekonomi islam menganggap semua prinsip normatif umum yang didasarkan pada keadilan dan pemerataan dalam distribusi dan keadilan. Selain itu, konsep persaudaraan memperkuat hubungan hubungan antara karyawan dan pengusaha melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak. Demikian pula, proses penetapan upah mengikuti prinsip normatif yang sama dan meminimalkan kerugian sambil menghindari eksploitasi di kedua sisi, yaitu

⁸ Alm izan, Distribusi Pendapatan: Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam, Jurnal Maqdis, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2016.

karyawan dan pengusaha. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk survey literatur yang berkaitan dengan konsep upah dalam konteks Islam.

Pada penelitian tersebut peneliti menemukan adanya kesamaan, yaitu sama-sama melakukan penelitian tentang upah. Perbedaannya yaitu, penelitian yang dilakukan Toseef Azid, upah dalam ekonomi Islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian kualitatif dan mengkaji tentang imbalan jasa pengobatan alternatif dalam ekonomi Islam.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang berupa kata atau kalimat yang menjelaskan apa adanya mengenai fenomena tentang imbalan jasa pengobatan alternatif Perspektif Ekonomi Islam. Data dapat diperoleh melalui proses observasi dan wawancara serta dokumentasi,

⁹Toseef Azid, Wages In An Islamic Economy, *International Journal Of Pluralism And Education*, Vol. 7, Issue. 3, Date. 2016. Pages. 268-282.

kemudian diolah menjadi kata-kata yang mudah dimengerti.

2. Waktu dan Informan Penelitian

a. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian yang berjudul “Imbalan jasa pengobatan alternatif dalam Perspektif Ekonomi Islam”, akan dilaksanakan dimulai dari bulan Juni 2021 sampai dengan April 2022. Adapun lokasi penelitiannya yakni di Jl. Putri Gading Cempaka No. 5, Penurunan, Ratusamban, Kota Bengkulu. karena adanya keterkaitan antara lokasi penelitian dengan permasalahan yang akan diteliti.

Pada saat observasi awal bahwa upah atau imbalan yang diterima para jasa pengobatan tradisional Miftahussyifa kota Bengkulu didapatkan dari kesukarelaan pasiennya, entah itu imbalan berupa uang atau barang, bahkan ada yang berterimakasih saja. Namun para jasa pengobatan Miftahussyifa menerima dengan hati yang ikhlas bila ada pemberian atau imbalan dari pasiennya setelah menggunakan jasa mereka. Dalam hal ini imbalan yang diterima terkadang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, dikarenakan beberapa faktor, salah satunya ialah faktor tidak mampu. Selain itu masyarakat terutama pasien pondok pengobatan miftahussyifa tidak mengetahui pendapatan dari hasil

imbalan yang mereka berikan terhadap penyedia jasa, apakah dari hasil tersebut mereka mampu memenuhi kebutuhannya atau tidak.

b. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah masyarakat yang menggunakan jasa pengobatan alternatif Mistahussyifa Kota Bengkulu dan karyawan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 orang pasien, 2 karyawan dan 1 pimpinan pada pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa kota Bengkulu.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, observasi, dan sebagainya. Data primer meliputi karakteristik responden (usia, jenis kelamin, transaksi).¹⁰ Data primer adalah data yang diperoleh melalui narasumber yaitu penyedia jasa dan pasien pengobatan alternatif miftahussyifa kota

¹⁰ Hendri Tanjung, *Metodelogi Penelitian Islam*, (Jakarta : Gratama, 2013) h. 77

bengkulu dengan cara melakukan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data, dari dokumen, brosur dan yang bersifat kepustakaan, bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti : buku-buku referensi, internet, jurnal, majalah, dan dokumen yang bersangkutan lainnya.¹¹

Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi kepustakaan dengan bantuan media internet serta catatan lapangan. Data ini berupa buku, skripsi dan foto-foto kegiatan yang diambil selama penelitian berlangsung tentang imbalan jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa Ratu Samban dalam perspektif ekonomi Islam

4. Teknik pengumpulan data

Ada beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi (pengamatan)

¹¹ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta : Gaung Persada Pers, 2010) h. 130

Secara umum, observasi merupakan cara atau metode menghimpun keterangan atau data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang sedang dijadikan sasaran pengamatan.¹²

Kegunaan dari metode observasi adalah untuk mengadakan pengamatan, setelah peneliti hadir di lapangan dalam mencari data dan informasi yang dibutuhkan serta menemukan permasalahan yang berkenaan dengan “Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Ratu Samban dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

b. Wawancara

Informan wawancaranya ialah pemilik tempat pengobatan alternatif miftahussyifa yaitu bapak Imam Muta'in dan karyawan-karyawan yaitu Mas Aziz, Mas Nunung, dan Mas Ahmad Gusnan. Wawancara dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian, wawancara dilakukan antara 2 orang atau lebih dengan proses Tanya jawab secara langsung.¹³

c. Dokumentasi

¹²Sitti Mania, “*Observasi sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia Pendidikan dan Pengajaran*,” *Lentera Pendidikan*, Vol. 11, No. 2, (Desember, 2008), h. 220-223

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 188

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara membaca dan mengutip dokumen-dokumen, arsip yang dipandang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Metode dokumentasi, yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan data adalah data tentang gambaran umum Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Ratu Samban dalam Perspektif Ekonomi Islam.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁵

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...* h. 225

¹⁵ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2004) h. 90

orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

2) Penyajian Data Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid.

3) Menarik Kesimpulan Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman hanyalah sebagian

dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh.¹⁶ Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dalam lima bab, yaitu :

Bab pertama, pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini merupakan dasar untuk menyusun bab-bab berikutnya, agar yang satu dengan yang lain saling terkait dan sistematis.

¹⁶ Miles, Huberman, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 327-330

Bab kedua, kajian teori, dalam bab ini berisi penjelasan teoritis tentang imbalan jasa pembayaran (upah) dalam perspektif islam, teori tentang pengobatan alternatif

Bab ketiga, gambaran umum objek penelitian, pada bagian ini menguraikan tentang deskripsi pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa

Bab keempat, hasil dan pembahasan, pada bab ini peneliti akan menguraikan secara sistematis tentang imbalan jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa Ratu Samban dalam perspektif ekonomi islam

Bab kelima, penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Imbalan Jasa pembayaran (Upah) Dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Imbalan Jasa

Imbalan jasa merupakan tambahan atau tunjangan yang di terima secara tidak rutin atau semua pengeluaran yang di keluarkan oleh perusahaan atau pekerja dan diterima serta dinikmati oleh pekerja baik secara langsung atau tidak langsung. Imbalan jasa dalam bahasa Arab *al-ujrah*.¹⁷ Dari segi bahasa *alajru* yang berarti *'iwad* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Sedangkan menurut konsep islam upah (ujrah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang dimiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.¹⁸ Ujrah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Imbalan jasa yang telah disebutkan (*ajrun musamma*)

¹⁷Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir kamus bahasa Arab-Indonesia*, edisi II, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 9

¹⁸ Al-Munawwir, *Kamus Idonesia-Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 931

Imbalan jasa yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi.

b. Imbalan jasa yang sepadan (*ajrun mitsli*)

Imbalan jasa yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah imbalan jasa yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Yang menentukan imbalan jasa tersebut (*ajrun mitsli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan untuk menentukan standar yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan imbalan jasanya orang yang ahli menentukan besarnya imbalan jasa ini disebut dengan *khubara'u*.

Konsep imbalan jasa juga muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al ujah* (upah).

Pengertian imbalan jasa dalam istilah *fiqh* tidak jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad

dan jasa ini, imbalan jasa dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.¹⁹

Pada garis besarnya *ijarah* terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu' ain, seperti: rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah. Idris ahmad berpendapat bahwa imbalan jasa adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu, menurut imam syafi'I dan ahmad, “ ia berhak sesuai akad. jika orang yang menyewa (*mu'ajir*) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewakan (*mustajir*), maka ia berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat dari kontrak, dan ia wajib menyerahkan kompensasi agar dapat menerima barang atau jasa tersebut.²⁰

2. Dasar Hukum Imbalan Jasa

Al-ujra merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan dalil-dalil yang terdapat dalam *al-Quran*,

¹⁹ Abdurrahman Al-jaziry, *Al-Fiqh ala Madzhib al-'Arba'ah*, j.3, (Kairo: Dr al-Hads, 2004), h.76

²⁰ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 2000), h.395

hadits serta kaidah fikih. Pertama dalil-dalil dari *al-Quran* adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

1) QS. Az- Zukhruf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ
مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

2) QS. Ath-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا
 تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ
 لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ
 وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَّ فَسْتَرْضِعُوا لَهُنَّ أُخْرَىٰ

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

3) QS. Ali-Imran ayat 57

وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فِيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya:

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.”

1) At-Sunnah

Dalam ilmu fiqh upah berkaitan erat dengan akad *ijarah* (persewaan) yang didefinisikan sebagai akad untuk pemindahan hak guna (manfaat) sesuatu yang diketahui yang menerima diserahkan dan diberikan dengan pembayaran sewa (*ujrah*), antara pemberi sewa (*mu'ajjir*) dengan penyewa (*musta'jir*) tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang itu sendiri.

1. Hadits Yang Berkenaan Dengan Upah:

a) Memberi upah sebelum keringat kering

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya:

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, shahih).

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.²¹

b) Tentang sewa jasa

c)
$$\text{مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ}$$

Artinya:

“Barang siapa menyewa seseorang hendakla memberitahukan upahnya.” (HR. Baihaqi).

Maksud dari hadits ini adalah sebelum menggunakan jasa seseorang sebaiknya dibuat kesepakatan jumlah upah yang akan diberikan.

3. Prinsip-Prinsip Pengupahan

Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (mu’amalah) secara umum, terutama dalam hal ini adalah prinsip keadilan (al-

²¹Ibnu Hajar Al-Atsqolani, *Bulughul Maram versi 2.0 M Pustaka Al-Hidayah*,(Jakarta: Dr al-Hadis, 2008), h. 93

‘adl) dan prinsip moralitas (alakhlak).²² Karena itulah keadilan dalam Islam adalah keadilan yang tidak bisa terpisah dari moralitas yang didasarkan pada nilai-nilai baik. Ini berimplementasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang ditetapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari AlQuran.²³ Dalam Islam secara konseptual yang menjadi dasar penetapan upah adalah dari jasa pekerja, bukan tenaga yang dicurahkan dalam pekerjaan. Apabila upah ditetapkan berdasarkan tenaga yang dicurahkan, maka upah buruh kasar bangunan akan lebih tinggi dari pada arsitek yang merancang bangunan tersebut. Selain itu dalam penetapan upah dapat didasarkan pada tiga asas, yaitu asas keadilan, kelayakan dan kebajikan.²⁴

a. Prinsip keadilan

Seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya

²² Undang Nindin. “Upah Minimum Regional (Umr) Dalam Perspektif Ekonomi Islam “, (Tesis, Ekonomi Islam, UII, Yogyakarta, 2006), h. 72

²³ Adi Warman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2000), h. 405

ketidakadilan terhadap pihak lain. Upah kerja minimal dapat memenuhi kebutuhan pokok dengan ukuran taraf hidup lingkungan masyarakat sekitar. Keadilan berarti menuntut upah kerja yang seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam hal keadilan, Yusuf Qardhawi menyarankan terpenuhinya dua model keadilan dalam pemberian upah pada buruh, yaitu: 1) keadilan distributif menuntut agar para buruh yang mengerjakan pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerjanya, dalam hal ini memperoleh imbalan atau upah yang sama tanpa memperhatikan kebutuhan perorangan dan keluarganya. 2) keadilan kerja menuntut untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran dan permintaan yang menguntungkan pemilik perusahaan.²⁵

Adil mempunyai bermacam-macam makna, di antaranya sebagai berikut: 1). Adil bermakna jelas dan transparan Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ
شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

²⁵ Yusuf Qardhawi, Pesan Nilai,... h. 407

عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu
Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran)
karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum,
mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku
adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. AlMaidah
: 8)

Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan
terletak pada Kejelasan akad (transaksi) dan komitmen
melakukannya. Akad dalam pekerjaan adalah akad yang
terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya sebelum
pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah
yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi
besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.

2). Adil bermakna proporsional Prinsip adil secara proposional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah SWT, sebagai berikut:²⁶

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا^ط وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya :

“dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS Al-Ahqaf :19)

Ayat itu menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu. Upah adalah hak dan bukan pemberian sebagai hadiah. Upah hendaklah proporsional, sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi dan dilarang adanya eksploitasi. Bila tenaga kerja merupakan faktor utama dalam produksi, maka selayaknya ia memperoleh imbalan yang lebih manusiawi. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia merupakan Sistem dasar pengupahan manusiawi, baru setelah itu dikombinasikan dengan unsur yang lainnya.

b. Prinsip kelayakan

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 283

Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak, dalam hal ini adalah bagaimana pengusaha dapat memberikan upah yang layak bagi setiap karyawannya sehingga karyawan merasakan upah yang cukup bagi kehidupannya.²⁷ Sebagaimana Dalam Firman Allah SWT sebagai berikut:

يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ
يُنصَرُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya:

“Yaitu hari yang seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikitpun, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan,”

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan seseorang jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

c. Prinsip kebajikan

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,... h. 184

Sedangkan kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh supaya bisa diberikan bonus. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya yang merugikan kepentingan pengusaha dan karyawan (buruh). Penganiayaan terhadap buruh berarti bahwa mereka tidak dibayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja buruh. Sedangkan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap pengusaha adalah mereka dipaksa buruh untuk membayar upah buruh melebihi dari kemampuan mereka.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mempertahankan upah pada suatu standar yang wajar, Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan di bagian mana saja di dalam negaranya. Tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Islam menganjurkan dalam menentukan standar upah di seluruh Negeri adalah dengan benar-benar

²⁸ Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat,... h. 186

memberi kebebasan dalam bekerja. Setiap orang bebas memilih pekerjaan apa saja yang sesuai dengan pilihannya serta tidak ada pembatasan yang mungkin dapat menciptakan kesulitan-kesulitan bagi para pekerja dalam memilih pekerjaan atau daerah kerjanya yang sesuai.

4. Pendapat para ulama tentang imbalan jasa

- a. Ulama mazhab malikiyyah mengatakan, selain *al-ujra* dalam masalah ini ada yang di istilahkan dengan kata *al-kira'* yang mempunyai arti bersamaan, akan tetapi untuk istilah *al-ujra* mereka berpendapat adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat *al-adami* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya, selain kapal laut dan binatang, sedangkan untuk *al-kira'* menurut istilah mereka, digunakan untuk akad sewa-menyewa pada benda-benda tetap, namun demikian dalam hal tertentu, penggunaan istilah tersebut kadang-kadang juga digunakan.²⁹
- b. Ulama Syafi'iyah berpendapat, *al-ujra* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dan merupakan tujuan dan transaksi tersebut, dapat diberikan dan dibolehkan menurut *syara'* disertai sejumlah imbalan yang diketahui. Hambaliyyah berpendapat *al-ijrah* adalah akad atas suatu manfaat

²⁹Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Edisi Pertama, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 231

yang dibolehkan menurut *syara'* dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambilkan sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *iwadah*.³⁰ Pendapa para ulama berbeda-beda mendefinisikan *ijarah*, antara lain sebagai berikut:

- c. Menurut Muhammad Al-Khatib bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat.
- d. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti rugi menurut syarat-syarat tertentu
- e. Menurut Hasbi Ash Shidieqy bahwa *Al-ujra* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu artinya memiliki manfaat dengan *iwadl*, sama dengan menjual manfaat³¹

5. Manfaat Imbalan Jasa Dalam Islam

a. Manfaat Pemberian Imbalan Jasa Dalam Islam :

- 1) Menegakkan keadilan di dalam kehidupan umat manusia merupakan salah satu tujuan yang amat besar, setiap tindakan yang bermaksud menegakkan keadilan dan meniadakan kezaliman.
- 2) Syariat Islam berusaha keras mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain, menurut

³⁰ Pusat Kajian Islam, www.alislamu.com, diakses pada 18 September 2021.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), h.115.

syariat Islam tiap undang-undang peraturan atau tindakan tidak boleh mengakibatkan terjadinya saling merugikan antara sesama masyarakat.

- 3) Hukum Islam membuka pintu seluas-luasnya bagi negara untuk menentukan kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang dipandang sebagai kemaslahatan umum atau untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dimaksud adalah menjamin kemaslahatan umum.

Penentuan imbalan jasa atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga

upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.³²

6. Sistem Imbalan Jasa Dalam Islam

Imbalan jasa disebut juga *ujrah* dalam Islam. Imbalan jasa adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja. Untuk mengetahui definisi upah versi Islam secara menyeluruh, ada baiknya kita melihat terlebih dahulu Surat At-Taubah: 105,

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ ^ص وَسُتُرْدُونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”³³

Dalam surat An-Nahl: 97 menyatakan bahwa:

³²Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2008), h.102

³³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: New Cordova, (Bandung: Syamil Quran, 2012), QS. At-Taubah:105

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ
 بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal soaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Maksud dari kata “balasan” dalam ayat tersebut adalah imbalan jasa atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik didunia (berupa imbalan jasa) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari dua ayat tersebut dapat kita simpulkan, imbalan jasa dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.³⁴

Proses penentuan imbalan jasa yang islami berasal dari dua faktor:

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 78

1. Objektif adalah imbalan jasa ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja.
2. Subjektif adalah imbalan jasa ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial.

Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, imbalan jasa ditentukan melalui pertimbangan tingkat imbalan jasa di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula.³⁵ Misal, tata cara pembayaran imbalan jasa. Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya."* (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang hanya memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin.

Sadeeq menyebutkan beberapa ketentuan yang akan menjamin diperlakukannya tenaga kerja secara manusiawi, Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

³⁵ Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 17

1. Hubungan antara majikan (*musta'jir*) dan buruh (*ajir*) adalah *man to man brotherly relationship*, yaitu hubungan persaudaraan.
2. Beban kerja dan lingkungan yang melingkupinya harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang telah diutarakan, manusia tidak sama dengan barang modal. Manusia membutuhkan waktu untuk istirahat, sosialisasi, dan yang terpenting adalah waktu untuk ibadah.
3. Tingkat imbalan jasa minimum harus mencukupi bagi pemenuhan kebutuhan dasar dari para tenaga kerja.

Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan imbalan jasa yang islami dapat berasal dari dua sumber Yakni, *Musta'jir dan Pemerintah*. *Musta'jir* yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi *ajirnya*. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.³⁶

B. Teori tentang Pengobatan Alternatif

1. Definisi Pengobatan Alternatif

Pengobatan alternatif adalah bentuk pelayanan pengobatan yang menggunakan cara alat, atau bahan yang tidak termasuk dalam standar pengobatan kedokteran modern (pelayanan kedokteran standar) dan dipergunakan

³⁶Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*,(Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.1995),h. 364

sebagai alternatif atau pelengkap pengobatan kedokteran modern tersebut. Pengobatan alternatif merupakan metode pengobatan dengan menggunakan pendekatan di luar medis. Dalam pengobatan alternatif, segala metode dimungkinkan, dari pengobatan yang dimasukkan kedalam tubuh seperti penggunaan obat-obat alami, jamu-jamuan, rempah, herbal alami hingga pengobatan dari luar tubuh seperti menggunakan media dan alat tertentu.

Pengobatan alternatif lebih banyak dipilih masyarakat karena dianggap lebih murah dan tidak ada efek samping. Namun pada dasarnya, pengobatan alternatif tidak bisa dijadikan sebagai pengganti pengobatan utama. Ada beberapa pengobatan alternatif yang paling digandrungi. Pengobatan alternatif yang ada dimasyarakat saat ini sebagian besar belum memiliki bukti ilmiah yang kuat dan kebanyakan hanya berdasarkan pengalaman dari pasien saja. Padahal bukti ilmiah tersebut untuk menunjukkan keamanan, efektivitas dan mutu dari suatu pengobatan. Kondisi ini yang membuat pengobatan alternatif umumnya tidak disarankan oleh para dokter karena pasien akan meninggalkan pengobatan utamanya yang berfungsi untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

2. Jenis-Jenis Pengobatan Alternatif

- a. Pengobatan pijat urut adalah seorang yang melakukan pelayanan pengobatan atau perawatan dengan cara

mengurut atau memijat sebagian atau seluruh tubuh. Tujuannya adalah untuk relaksasi otot, menghilangkan kelelahan, mengatasi gangguan kesehatan, atau menyembuhkan keluhan penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapak tangan, siku, lutut, tumit, atau alat tertentu, seperti pijat yang dilakukan oleh dukun atau tukang pijat, dan pijat tuna netra.

- b. Pengobatan patah tulang adalah seorang yang memberi pelayanan pengobatan patah tulang dengan cara tradisional. pengobatan ini disebut juga dukun potong (madura), sangkal putung (jawa), dan sandro pauru (sulawesi selatan).
- c. Pengobatan pijat refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi, terutama pada telapak kaki tangan.
- d. Akupresuris adalah seorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupuntur dengan menggunakan ujung jari dan alat bantu lainnya, kecuali jarum.
- e. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsang pada titik-titik

akupuntur dengan cara memasukkan jarum dan sarana lain, seperti elektro-akupuntur.³⁷

- f. Bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya.

Dalam teori pengobatan modern, dikenal adanya titik-titik bekam yang tidak berbeda dengan titik pijat. Dalam teori tersebut, terungkap bahwa tubuh manusia terdiri atas 12 saluran utama dan empat saluran tambahan yang semuanya mengandung unsur magnet.

Selama unsur itu bekerja dengan baik, tanpa ada halangan sedikit pun, orang tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang prima. Namun, jika terjadi penyumbatan pada saluran ini, muncul masalah-masalah di beberapa bagian tubuh.

Sebagai contoh, penyakit liver mempunyai titik-titik tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu pula. Demikian pula dengan penyakit jantung dan penyakit-penyakit yang lainnya. Jika terjadi sesuatu pada titik-titik tertentu, harus dilakukan tindakan yang sesuai. Oleh karena itu, Rasulullah mengajarkan

³⁷ Endeh Nurgiwati, *Terapi Alternatif Dan Komplementer Dalam Bidang Keperawatan*, (Bandung: In Media, 2015), h.99

umatnya untuk melakukan pembekaman pada titik-titik tersebut untuk menjaga kesehatan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan perintah berbekam pada titik al-akhdain (urat leher) dan al-kahil (pundak)." (Al Dailami). Riwayat lain dari Shuhaib, Rasulullah bersabda, "Bebekamlah di tengah tengkuk karena hal itu dapat menyembuhkan 72 macam penyakit."

Aiman bin Abdul Fattah dalam Keajaiban Thibbun Nabawi: Bukti Ilmiah dan Rahasia Kesembuhan dalam Metode Pengobatan Nabawi menjelaskan, berdasarkan hasil tim laboratorium yang mengadakan penelitian darah yang keluar dari titik-titik bekam, ada beberapa hasil yang didapatkan:

1. Terapi bekam melindungi dan sekaligus menguatkan unsur-unsur sistem kekebalan.
2. Proses bekam membuang sel-sel darah merah yang rusak dan darah yang tidak dibutuhkan lagi.
3. Kapasitas ikatan zat besi dalam darah bekam tinggi sekali (550-1100). Satu hal yang menunjukkan bahwa bekam mempertahankan zat besi yang ada dalam tubuh tidak ikut keluar bersama darah yang dikeluarkan sehingga dapat membentuk sel-sel muda yang baru.

4. Kandungan sel darah merah atau sel darah putih dalam darah bekam tinggi sekali. Ini menunjukkan bahwa proses bekam berhasil mengeluarkan semua kotoran, sisa, dan endapan darah sehingga mendorong kembali aktifnya seluruh sistem dan organ tubuh.

Terapi bekam dilakukan menggunakan cangkir khusus yang dapat menghasilkan tekanan, sehingga mampu menarik kulit dan mengeluarkan racun atau darah kotor. Cangkir tersebut biasanya diletakkan di bagian tubuh tertentu, seperti punggung, perut, lengan, bokong, atau kaki.

Prosedur terapi pada bekam yaitu, Sebelum terapi bekam dilakukan, terapis akan memasukkan bahan yang mudah terbakar, seperti alkohol, racikan herbal, atau kertas khusus ke dalam cangkir dan membakarnya.

Ketika api mati, cangkir akan segera ditempelkan di atas permukaan kulit. Saat udara di dalam cangkir mulai mendingin, udara akan menarik kulit dan otot sehingga pembuluh darah akan melebar dan kulit memerah.

Namun, kini telah tersedia alat bekam yang modern, yaitu pompa karet. Alih-alih menggunakan metode panas untuk menarik kulit ke atas, terapis bisa menggunakan pompa karet untuk menghasilkan tekanan.

Dalam metodenya, terapi bekam terbagi menjadi dua jenis, yaitu bekam kering dan bekam basah. Pada terapi bekam kering, cangkir akan dibiarkan menempel dalam waktu yang ditentukan, biasanya sekitar 3 menit.

Sementara pada terapi bekam basah, setelah cangkir didiamkan selama 3 menit, terapis akan mengangkat cangkir dan membuat sayatan kecil pada kulit bekas bekam untuk mengeluarkan darah. Selanjutnya, cangkir diletakkan kembali di tempat semula selama beberapa menit.³⁸

Setelah selesai, bagian yang terluka akan diolesi dengan salep antibiotik dan ditutup dengan perban untuk mencegah infeksi.

Terapi bekam kerap dijadikan sebagai pelengkap perawatan beberapa penyakit atau masalah kesehatan kronis, seperti:

- a. Migrain
- b. Nyeri otot di bagian leher, panggul, dan kaki
- c. Tekanan darah tinggi
- d. Kelainan darah, seperti hemofilia dan anemia
- e. Masalah kesuburan dan gangguan kandungan
- f. Penyakit reumatik, seperti *fibromyalgia* dan radang sendi

³⁸ Notoatmodjo S, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2007), h. 320

- g. Masalah kulit, seperti jerawat dan eksim
- h. Kecemasan dan depresi
- i. Varises
- j. Herpes zoster
- k. Penyumbatan bronkus (saluran pernapasan) yang disebabkan oleh asma atau alergi
- l. Sindrom terowongan karpal (*carpal tunnel syndrome*)
- m. Gangguan gastrointestinal, seperti *irritable bowel disease* (IBD)³⁹

Manfaat bekam sebagai metode pengobatan alternatif berbagai penyakit di atas berasal dari efeknya yang dapat melancarkan pembuluh darah, merangsang kinerja saraf, meningkatkan imunitas tubuh, dan membuat tubuh lebih rileks.

Meski demikian, mekanisme terapi bekam untuk mengobati beragam penyakit tersebut belum dapat dijelaskan secara mendetail. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut masih diperlukan guna mengetahui dengan jelas efektivitas dan keamanan terapi ini.

Terapi bekam cukup aman dilakukan pada kondisi penyakit yang sedang tidak akut atau kambuh. Namun,

³⁹ Notoatmodjo S, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2007), h. 324

setelah melakukan bekam, Anda akan mengalami beberapa gejala ringan berikut ini:

- a. Luka bakar dan Memar
- b. Kelelahan dan Tegang otot
- c. Mual

Biasanya, efek samping di atas terjadi selama terapi dilakukan dan segera menghilang setelahnya. Untuk bekas memar kemerahan yang muncul pada kulit, dapat hilang dengan sendirinya dalam waktu 10 hari. Meski aman dilakukan, terapi bekam tidak dianjurkan untuk beberapa kondisi, seperti:

- a. Ibu hamil
- b. Anak-anak di bawah 4 tahun
- c. Wanita yang sedang menstruasi
- d. Orang yang mengonsumsi obat pengencer darah
- e. Penderita penyakit pembekuan darah, seperti hemofilia atau ITP
- f. Riwayat masalah pada kulit, termasuk eksim dan psoriasis
- g. Epilepsi

Terapi bekam juga sebaiknya dilakukan oleh terapis yang memiliki kompetensi untuk melakukan terapi ini. Hal ini penting untuk diperhatikan guna

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, Anda juga harus cermat dalam memperhatikan kebersihan alat-alat bekam yang digunakan untuk mencegah infeksi kulit dan penularan penyakit, seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HIV.⁴⁰

Jika Anda sedang menjalani pengobatan terhadap penyakit tertentu dan ingin memilih terapi bekam sebagai bagian dari pengobatan, Anda disarankan untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter guna mencegah efek samping yang tidak diinginkan.

⁴⁰ Notoatmodjo S, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2007), h. 331.

BAB III
DESKRIPSI PONDOK PENGOBATAN ALTERNATIF
MIFTAHUSSYIFA

A. Pondok Pengobatan Miftahussyifa

Pondok pengobatan Miftahussyifa terletak di Jalan Putri Gading Cempaka No 5, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Waktu pelayanan pondok pengobatan Miftahussyifa di buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 08:00 sampai dengan pukul 22:00, dan tutup pada hari Jum'at. Pondok pengobatan Miftahussyifa dikenal dengan pengobatan Bekam atau *Alhijamah*, dimana banyak terdapat banyak manfaat dari berbekam dan mampu mengobati berbagai penyakit. Adapun penyakit yang Insya Allah dapat di sembuhkan oleh pengobatan Miftahussyifa dengan cara berbekam:

Darah tinggi, kolesterol, Jantung, Ginjal, Liver, Stroke, Reumatik, Sakit kepala, Wasir atau Ambeyen, Batuk, Vertigo, Prostat, Sembelit, Epilepsi, Migran, Sinusitis, Insomnia, Parkinson, Diabetes, Obesitas, Asam Urat, Lambung, Tipes, Varises.⁴¹

⁴¹ <http://www.miftahussyifa.or.id>, Diakses pada hari: Selasa, 26 Oktober 2021.

B. Sejarah Singkat Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Kota Bengkulu

Seiring dengan meningkatnya penggunaan pengobatan medis, membuat banyak penyedia layanan pengobatan alternatif semakin lama semakin hilang seiring berjalannya waktu. Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu resmi berdiri pada tanggal 15 Agustus 2009 yang didirikan oleh tabib M.Nur Miftahuddin E.M. Seorang musafir dari ujung Bengkulu tepatnya di Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara. Yang telah banyak belajar kepada masyarakat selama pengadaan pengobatan Alternatif diberbagai wilayah baik di pulau Jawa ataupun di pulau Sumatra. Pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa Ratu Samban sekarang di pimpin oleh Bapak Imam Musta'in

Dengan banyaknya bertanya kepada Alim Ulama sebagai pewaris ilmu nabi dan sedikit bekal ilmu pesantren sebagai dasar untuk melakukan sesuatu hal mengenai hukum syariat Islam. M.Nur Miftahuddin meyakini bahwa Miftahussyifa mendapat amanah dari Allah dan amanah dari masyarakat Bengkulu dalam hal pengobatan alternatif, maka dibentuklah sebuah sistem pengobatan yang layak uji, yaitu:

1. Pengobatan secara sukarela.
2. Dibentuk tim depan dan tim bekam.
3. Serta tata cara dalam melakukan pengobatan.

Dengan komitmen dan disiplin yang tinggi, serta minat masyarakat yang semakin tinggi maka beliau M.Nur Miftahuddin merasa kewalahan, maka dibentuklah tim terapi di penurunan Kota Bengkulu hingga 5 ruang terapi dan ternyata masih banyak antusias masyarakat, dengan tuntutan demikian sampai akhirnya dibukalah cabang melalui sistem yang ada di Miftahussyifa dengan satu tujuan yaitu:

1. Mempermudah akses pasien.
2. Mengembangkan bakat anggota.
3. Memberikan kepada seluruh anggota untuk banyak belajar dan melahirkan tenaga-tenaga ahli yang profesional.

Dengan semua itu harapan M.Nur Miftahuddin kepada seluruh keluarga besar Miftahussyifa agar senantiasa bersyukur dan sadar diri bahwasanya apapun yang ada didalam diri kita adalah amanah dan titipan dari Allah SWT, dan harapan M.Nur Miftahuddin Pondok Pengobatan Miftahussyifa Bengkulu bisa menjadi:

1. Penerang tatkala gelap.
2. Petunjuk jalan tatkala sesat.
3. Langkah untuk kita berbuat dan berpartisipasi untuk masyarakat.

Pondok pengobatan Miftahussyifa terletak di Jalan Putri Gading Cempaka No 5, Kelurahan Penurunan, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu. Waktu pelayanan

pondok pengobatan miftahussyifa di buka setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dimulai dari pukul 09:00 sampai dengan pukul 22:00, dan tutup pada hari Jum'at. Pondok pengobatan Miftahussyifa dikenal dengan pengobatan Bekam atau *Alhijamah*, dimana banyak terdapat banyak manfaat dari berbekam dan mampu mengobati berbagai penyakit. Adapun penyakit yang Insya Allah dapat di sembuhkan oleh pengobatan Miftahussyifa dengan cara berbekam: Darah tinggi, kolesterol, Jantung, Ginjal, Liver, Stroke, Reumatik, Sakit kepala, Wasir atau Ambeyen, Batuk, Vertigo, Prostat, Sembelit, Epilepsi, Migran, Sinusitis, Insomnia, Parkinson, Diabetes, Obesitas, Asam Urat, Lambung, Tipes dan Varises.⁴²

Dengan niat, keyakinan, kesabaran, kebersamaan sebagai landasan utama dalam pengobatan yang kami terapkan kemudian dari konsep-konsep tersebut maka ditetapkanlah metode pengobatan di miftahussyifa, yaitu:

1. Bio Energi.

Bio energi adalah energi kehidupan atau energi inti dalam setiap tubuh manusia. Energi ini dapat dibangkitkan oleh siapapun dengan berbagai macam metode, seperti: olah pernafasan, olah tubuh, meditasi, yoga, puasa, dzikir dan lain-lain.

2. Akupuntur.

⁴² <http://www.miftahussyifa.or.id>, Diakses pada hari: Selasa, 26 Oktober 2021.

Akupunktur adalah metode pengobatan tradisional dari Tiongkok yang dilakukan dengan menusukkan jarum-jarum ke titik-titik tertentu pada tubuh. Akupunktur biasanya digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan mengobati berbagai penyakit.

3. Bekam.

Bekam adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis (kental) yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Bekam sudah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW dan bekam terbukti dapat mengobati berbagai macam penyakit.

4. Refleksi.

Refleksi adalah suatu metode pengobatan dengan memijat bagian-bagian yang sakit.

5. Energi Perana.

Energi prana adalah suatu ilmu seni dan teknologi penyembuhan, yang memanfaatkan prana untuk menyembuhkan tubuh manusia, dengan dilandasi dengan konsep adanya perpindahan energi prana dari seorang praktisi ke tubuh pasien.

6. Sauna.

Sauna merupakan metode penyembuhan penyakit dengan menggunakan uap yang membuat tubuh terelaksasi yang dapat membuat pembuluh darah melebar, detak jantung meningkat dan meningkatkan aliran darah ke kulit.

7. Gurah mata dan Gurah Lendir.

Gurah adalah suatu metode pengobatan dengan cara mengeluarkan lendir dari dalam tubuh dengan menggunakan ramuan herbal.

8. Bekam

adalah metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah statis yang mengandung toksin dari dalam tubuh manusia. Berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah darinya.⁴³

C. Visi dan Misi Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu

1. Visi Miftahussyifa

Mengembalikan citra pengobatan alternatif dimata masyarakat dengan cara pengobatan secara sukarela.

2. Misi Miftahussyifa

- a).Menerapkan pengobatan yang rasional dan tradisional guna memudahkan semua kalangan untuk bisa dibantu di Miftahussyifa.
- b). Menggunakan metode yang cepat dan tepat dalam proses pengobatan.
- c). Memperluas jaringan diseluruh NKRI.⁴⁴

⁴³ Notoatmodjo S, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta:Penerbit Rineka Cipta, 2007), h. 331.

⁴⁴ <http://www.miftahussyifa.or.id>, Diakses pada hari: Selasa, 26 Oktober 2021.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa kota Bengkulu dengan judul “imbangan jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa kota Bengkulu” yang menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Praktek Pembayaran Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Kota Bengkulu

Berikut hasil wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa. Bapak Usman mengatakan bahwa dia baru beberapa bulan ini berobat di pengobatan alternatif Miftahussyifa. Bapak Usman datang ke pengobatan alternatif Miftahussyifa untuk berobat penyakit Diabetes yang dideritanya selama 2 tahun belakangan ini. Setiap berobat bapak Usman memberikan imbalan uang sebesar Rp 20.000 kepada pihak Miftahussyifa atas rasa trimakasih telah mengobatinya. Bapak Usman memberikan imbalan sebesar Rp

20.000-, untuk sementara, akan ada imbalan lain jika penyakitnya bisa sembuh ucap bapak Usman.⁴⁵

Sedangkan hasil wawancara, Ibu Winda mengatakan setiap kali dia berobat di pengobatan Miftahussyifa dia tak menentu memberikan imbalan, ibu Winda memberikan imbalan sebesar Rp 50.000-, Rp 20.000-, Rp 10.000-, dan terkadang dia juga mengucapkan terimakasih saja setiap kali dia berobat di pengobatan Miftahussyifa.⁴⁶

Sedangkan hasil wawancara,ibu Tri Astuti mengatakan dia akan memberikan imbalan kepada pihak Miftahussyifa apabila penyakit yang dideritanya bisa sembuh, ibu Tri Astuti ini baru pertama kali berobat di miftahussyifa dan berharap mendapatkan hasil dari pengobatan alternatif Miftahussyifa ini.⁴⁷

Sedangkan Hasil wawancara, bapak Herwanto mengatakan bahwa setiap kali dia berobat ia merasa ada perubahan, bapak Herwanto mengobati penyakit asam uratnya, dan setiap kali penyakit bapak Herwanto kambuh dia berobat di pengobatan Miftahussyifa dan memberikan imbalan sebesar Rp 50.000-, bapak Herwanto juga mengatakan jika dia berobat

⁴⁵ Usman, *Pengguna Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, Wawancara tanggal 18 April 2022.

⁴⁶ Winda, *masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 18 April 2022

⁴⁷ Tri Astuti, *masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 18 April 2022.

ditempat lain belum tentu uang Rp 50.000-. yang keluar bisa jadi lebih besar, dan juga penyakitnya belum tentu sembuh.⁴⁸

Sedangkan hasil wawancara, Ibu Tuti mengatakan dia memberikan imbalan dengan memberikan amplop dengan nominal tak disebutkannya, dia takut akan ketidak puasan pihak pengobatan Miftahussyifa menerima imbalan darinya apabila nominal yang diberikan itu kecil.⁴⁹

Hasil wawancara bapak Ahmizar mengatakan jika berobat di miftahussyifa dia selalu membawa 1 ekor ayam potong sebagai oleh-oleh, dimana bapak Ahmizar berharap ayam itu bisa bermanfaat untuk karyawan pengobatan Miftahussyifa kebetulan dia pengusaha ayam. Bapak Ahmizar juga memberikan imbalan uang sebesar Rp 100.000-, setiap kali dia berobat, dia berpendapat bahwa, memberikan uang Rp 100.000-, tidak setiap hari dan tidak setiap minggu melainkan jika penyakitnya kambuh saja dan dia merasa senang dengan pelayanan pengobatan Miftahussyifa.⁵⁰

Hasil wawancara, Bapak Herian mengatakan tidak selalu dia memberikan imbalan berupa uang, terkadang dia hanya berterimakasih saja, akan tetapi bapak Herian

⁴⁸ Herwanto, *masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 18 April 2022.

⁴⁹ Tuti, *masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 15 April 2022.

⁵⁰ Ahmizar, *masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 20 April 2022.

memberikan separuh hasil panen sayurannya untuk imbalan kepada pihak pengobatan Miftahussyifa.⁵¹

Hasil wawancara, Bapak Joko mengatakan bahwa imbalan merupakan suatu balasan terhadap suatu nilai, dimana nilai a diganti dengan nilai b seperti dia berobat di miftahussyifa yang selalu memberikan imbalan berupa uang. Meskipun nominal uang tersebut bernilai kecil tapi bapak Joko tetap meberikan balasan/imbalan terhadap pihak miftahussyifa, karena itu merupakan kewajiban ucap bapak Joko.⁵²

Hasil wawancara, Bapak Riswanto mengatakan imbalan itu harus dibalas asalkan kita merasakan pelayanannya baik, dikarenakan imbalan itu menurut bapak Riswanto ialah ucapan trimakasih atas sesuatu jika merasa puas, maka diharuskan memberikan imbalan. Bapak Riswanto selalu meberikan imbalan sebagai ucapan trimakasih kepada pihak pengobatan Miftahussyifa apabila merasa puas dengan pelayanan pengobatannya, bapak Riswanto selalu memberikan uang dengan nominal Rp 25.000-, setiap kali dia berobat dan merasa puas.⁵³

⁵¹ Herian, *masyarakat pengguna jasa pengobatan Miftaussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 20 April 2022.

⁵² Joko, *masyarakat pengguna jasa pengobatan Miftaussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 20 April 2022.

⁵³ Riswanto, *masyarakat pengguna jasa pengobatan Miftaussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 20 April 2022.

Hasil wawancara, Ibu Tunut mengatakan dia sangat bergantung dengan pengobatan Miftahussyifa dikarenakan dia sudah merasa nyaman dengan pengobatan yang diberikan pihak Miftahussyifa. Ibu Tunut juga mengatakan bahwa dia juga kurang mampu apabila berobat ketempat lain, dengan keterbatasan biaya ibu Tunut merasa senang dengan kehadiran pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa yang dimana biaya pengobatannya sukarela, ibu Tunut selalu memberikan imbalan berupa uang dengan nominal Rp 20.000-, sebagai ucapan terimakasih, dan juga ibu Tunut sesekali memberikan imbalan lebih berupa gulai untuk menjadi lauk makan siang para pekerja di Miftahussyifa.⁵⁴

Menurut bapak Imam Muta'in yang merupakan pimpinan pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa mengatakan Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Masyarakat yang menggunakan jasa pengobatan

⁵⁴ Tunut, *masyarakat pengguna jasa pengobatan Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 20 April 2022.

Miftahussyifa biasanya memberi imbalan rata-rata Rp 50.000-, beragam balasan yang diberikan masyarakat Pengguna jasa pengobatan Miftahussyifa mulai dari uang, bahan pangan, sandang, papan dan ada juga yang mengucapkan trimakasih. Sistem pembayaran di pondok pengobatan Miftahussyifa memanglah secara sukarela, akan tetapi kita patut menimbang apakah dengan pemberian itu bisa mencukupi atau tidak.⁵⁵

Menurut Aziz yang merupakan karyawan di pondok pengobatan miftahussyifa, ia mengatakan bahwa imbalan yang diterima bermacam-macam, mulai dari memberikan uang Rp 10.000-, Rp 20.000-, Rp 30.000-, dan seterusnya, ada yang memberika bonus juga seperti kursi, meja, tikar, sejadah, dan semacamnya untuk keperluan Miftahussyifa. Aziz juga mengatakan jika masyarakat yang mau berobat guruh pelayanannya bukan di pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa jln putri gading cempaka, melainkan di cabang yang lain yaitu terletak di daerah betungan katanya, dan apabila masyarakat yang berobat guruh itu imbalannya juga masuk kedalam hitungan pendapatan Miftahussyifa.⁵⁶

Menurut bapak Nunung yang juga merupakan karyawan pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa mengatakan imbalan yang diberikan masyarakat sangat sulit ditebak, apalagi jika penyakitnya disarankan untuk membeli

⁵⁵ Imam Muta'in, *Pimpinan Pondok Pengobatan Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 20 April 2022.

⁵⁶ Aziz, *Karyawan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, wawancara tanggal 20 April 2022.

obat yang disediakan pihak miftahussyifa, mereka lebih memilih sekedar berobat saja, padahal ada beberapa penyakit yang sebaiknya menggunakan obat dari miftahussyifa kata bapak Nunung. Dalam menanggulangi penyakit kami menerima dengan ikhlas berapapun dan apapun imbalan yang diberikan oleh masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa.⁵⁷

Menurut Bapak Imam Muta'in mengatakan bahwa imbalan yang diterima dalam satu bulan dihitung dan dikumpulkan, imbalan yang diterima dibagi dengan adil, tidak ada perbedaan antara pimpinan dan juga karyawan, semua disamakan derajatnya hanya saja yang membedakan ialah kemampuan dan ilmu pengetahuan dibidang pengobatan untuk menentukan pembagian tugas di pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa. Imbalan yang berupa nominal uang itu dibagikan sebagai gaji, sedangkan yang bukan uang itu untuk kepentingan usaha pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa. Bapak Imam Muta'in juga mengatakan bahwa gaji setiap bulan itu tidak menentu, gaji mereka ditentukan oleh masyarakat dan juga rezeki dari Allah SWT.⁵⁸

Hasil wawancara, Aziz mengatakan bahwa setelah hasil dari imbalan dibagi adil gaji yang dia terima setiap bulannya tidaklah tentu, terkadang kecil dan terkadang sedang.

⁵⁷ Nunung, *Karyawan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, Wawancara Tanggal 20 April 2022.

⁵⁸ Imam Muta'in, *Pimpinan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, Wawancara Tanggal 20 November 2022.

Gaji yang dia peroleh terkadang tidak mencukupi kebutuhannya meskipun dia belum berkeluarga, pernah dia menerima hasil dari pembagian dengan nominal Rp 500.000-, akan tetapi dia tetap bersyukur dan berserah diri kepada Allah SWT atas rezeki yang dia terima meskipun itu sulit.⁵⁹

Sedangkan menurut Bapak Nunung mengatakan pembagian imbalan total itu dibagi secara adil, adil dalam artian meletakkan sesuatu pada tempatnya, gaji yang ia terima setiap bulan bergantung pada banyaknya masyarakat yang berobat dan juga nominal imbalan yang diberikan masyarakat. Bapak Nunung juga mengatakan untuk kecukupan kebutuhan itu juga terkadang naik turun seperti gaji yang ia terima, cukup tidak cukup harus dicukupkan kata bapak Nunung.⁶⁰ Bapak Nunung juga mengatakan minat masyarakat juga masih kurang lantaran masyarakat masih banyak belum tau dengan pengobatan ini, dan apabila masyarakat banyak tau insyaAllah gaji kami mencukupi selalu.

B. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pembayaran Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa

Upah dalam bahasa Arab *al-ujrah*.⁶¹ Dari segi bahasa *alajru* yang berarti 'iwad (ganti), oleh sebab itu *al-sawab*

⁵⁹ Aziz, *Karyawan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, Wawancara Tanggal 20 April 2022.

⁶⁰ Nunung, *Karyawan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Bengkulu*, Wawancara Tanggal 20 April 2022.

⁶¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Edisi II, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), H. 9

(pahala) dinamai juga *al-ajru* atau *al ujarah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Konsep upah juga muncul dalam kontrak *ijrah*, yaitu pemilikan jasa dari seorang *ajr* (orang yang dikontrak tenaganya) oleh *mustajir* (orang yang mengontrak tenaga). *Ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tertentu yang disertai kompensasi. Kompensasi atas imbalan tersebut berupa *al ujarah* (upah). Pengertian upah dalam istilah *fiqh* tidak jauh dari maknanya secara bahasa, dalam konteks akad dan jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harga yang harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan.⁶² Pada garis besarnya *ijarah* terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu 'ain, seperti: rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa-menyewa, sedangkan pengertian kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum, mereka akan menambah upah

⁶² Abdurrahman Al-jaziry, *Al-fiqh Ala Madzhib Al-'arba'ah*, j.3, (Kairo: Dr al-hads, 2004), h.76

tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu.

Dalam surat Surat An-Nahl: 97 menyatakan bahwa:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
 فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
 مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁶³

Maksud dari kata “balasan” dalam ayat tersebut adalah upah atau kompensasi. Jadi dalam Islam, jika seseorang

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*: New Cordova, (Bandung: Syamil Quran, 2012), QS. An-Nahl :97.

mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah (amal sholeh), maka ia akan mendapatkan balasan, baik didunia (berupa upah) maupun di akhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan, upah dalam konsep Islam memiliki dua aspek, yaitu dunia dan akhirat.

Pihak pengobatan alternatif Miftahussyifa, mengatakan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat ialah berupa imbalan atau balasan secara sukarela, tergantung niat dan keikhlasan dari masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa. Imbalan ini bisa berupa apapun, mulai dari uang, bahan pangan, sandang, papan dan sebagainya. berapa nominal dan apa yang akan diberikan oleh masyarakat dapat diketahui setelah masyarakat selesai dilayani oleh pihak pengobatan alternatif Miftahussyifa.

Dalam hal ini terdapat akad ijarah yang dimana Ijarah adalah akad untuk mendapatkan manfaat dengan membayar ongkos. Manfaat bisa berupa manfaat benda seperti menempati rumah, mengendarai mobil, dan lainnya. bisa juga berupa manfaat pekerjaan seperti pekerjaan insinyur dan arsitek, atau bisa berupa manfaat dari orang yang mencurahkan tenaga seperti pembantu dan karyawan. Ketika akad ijarah sah, pihak penyewa berhak mendapatkan manfaat

dan pihak yang disewa berhak mendapatkan upah karena ijarah adalah akad barter.⁶⁴

Dapat dipahami bahwa imbalan dari masyarakat ada banyak macamnya tergantung dengan kesadaran masyarakat itu sendiri. Pihak pengobatan alternatif Miftahussyifa menerima apa yang diberikan masyarakat dengan hati yang ikhlas.

Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya setiap orang dituntut dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Berikut ini keterangan dari pimpinan serta karyawan pada pembagian dan pemanfaatan imbalan. Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya setiap orang dituntut dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Berikut ini keterangan dari pimpinan serta karyawan pada pembagian dan pemanfaatan imbalan.

Pada prinsipnya upah/imbalan yang diterapkan di pondok pengobatan alternatif miftahussyifa sudah sesuai dengan prinsip keadilan. Dimana upah karyawan dibagi dengan adil (meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya). Sedangkan pada prinsip kelayakan belum memenuhi standar hal ini disebabkan dengan upah yang diberikan masyarakat belum dapat dikatakan layak dan juga jumlah masyarakat yang berobat di pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa masih terbilang sedikit. Dalam hal ini pihak pengobatan alternatif

⁶⁴ Sulaiman Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Solo : Aqwam, 2013). h. 811

Miftahussyifa tidak menyalahi masyarakat, mereka selalu bersyukur atas apa yang mereka dapatkan. Prinsip kebajikan sudah sesuai, ada beberapa masyarakat memberikan bonus upah seperti bahan pangan, sandang dan papan. Mereka mendapatkan bonus atas jasa dan manfaat yang mereka berikan terhadap masyarakat pengguna jasa, terlebih lagi jika penyakit masyarakat bisa disembuhkan maka ada saja bonus yang diberikan oleh masyarakat tersebut.

Kebutuhan adalah nilai. Jika keinginan ditentukan oleh konsep *utility* (keperluan/kebutuhan), maka kebutuhan dalam perspektif Islam, ditentukan oleh konsep *masalahah*. Tujuan syariah adalah kesejahteraan umat manusia (*maslahat al-'ibad*). Oleh karenanya, semua barang dan jasa yang mempengaruhi *masalahah* (kesejahteraan) dapat disebut kebutuhan umat manusia. Menurut Sytibi, *masalahah* adalah kemampuan barang/jasa yang mempengaruhi unsur dasar dan tujuan hidup manusia di dunia. Syatibi mengatakan lima dasar kehidupan manusia di dunia yakni hidup, harta, agama, akal dan keturunan. Semua barang dan jasa yang memiliki kemampuan untuk menopang kelima unsur tersebut dikatakan memiliki *masalahah* bagi manusia, dan oleh karenanya disebut kebutuhan.⁶⁵

Masyarakat sangat berterimakasih dengan adanya pengobatan alternatif Miftahussyifa dimana masyarakat tidak

⁶⁵ M. Fahrin Khan, *Esai-Esai Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 36-37

lagi memikirkan masalah dana untuk berobat, akan tetapi masyarakat juga berfikir bahwa imbalan yang mereka berikan tercukupi atau tidak, masyarakat tidak mengetahui pendapatan dan gaji pihak yang berkerja di Miftahussyifa, yang diterima dari hasil pembayaran sukarela.

Begitu juga dengan pihak pengobatan alternatif Miftahussyifa yang belum mengetahui berapa bayaran yang akan mereka dapatkan dan apakah mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini dilihat dari sistem pembayaran sukarela dari masyarakat dan disimpulkan bahwa gaji mereka bukanlah merupakan gaji yang tetap melainkan gaji yang naik turun tergantung dengan kesadaran masyarakat.

Dalam hal ini pihak pengobatan alternatif Miftahussyifa berharap adanya saling tolong menolong antara masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif miftahussyifa dengan pihak penyedia jasa pengobatan alternatif miftahussyifa dalam hal pembayaran sukarela, ini dikarenakan karena gaji yang mereka dapatkan tak menentu dan itu sangat berpengaruh dari kesadaran masyarakat pengguna jasa pengobatan Miftahussyifa. Hal ini terkait dengan prinsip kelayakan yang diamana Kelayakan menuntut agar upah kerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak (pangan, sandang dan papan).

Dipahami bahwa imbalan yang diberikan masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa sangat

mempengaruhi kehidupan para pekerja di Miftahussyifa, terkadang kebutuhan para pekerja tidak mencukupi dan terkadang mencukupi. Hal ini disebabkan karena tidak adanya penentuan upah yang diberikan masyarakat sehingga masyarakat dengan kesadaran sendiri membayar jasa para pekerja pengobatan alternatif miftahussyifa.

Islam memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Mereka bebas bergerak untuk mencari penghidupan dibagian mana saja didalam negaranya. tidak ada pembatasan sama sekali terhadap perpindahan mereka dari satu daerah ke daerah lainnya di negara tersebut guna mencari upah yang lebih tinggi.

Peneliti menemukan adanya kekurangan dan kelebihan pada pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa yaitu terletak pada sistem pengupahannya dimana para jasa tidak memberi tahu para pengguna jasa takaran pemberian upah berdasarkan syariat islam, memang disana tertera bayar secara sukarela namun dalam hal ini pihak jasa mendapatkan gaji perbulan yang tak menentu dan tidak dapat mencukupi kebutuhan. Sebaiknya pihak pengobatan Miftahussyifa membuat sebuah buku bacaan atau poster dinding yang berisikan bagaimana memberikan upah yang sesuai berdasarkan syariat islam, agar para pengguna jasa tahu berapa kira-kira yang akan mereka berikan dan tidak berdampak pada pihak penyedia jasa.

Kelebihan yang dimiliki pondok pengobatan alternatif Miftahussyifa yaitu

1. Pengobatan sukarela
2. Tatacara dalam melakukan pengobatan
3. Akses pasien yang mudah

Dengan kelebihan ini banyaknya antusias masyarakat yang menyambut adanya pengobatan alternatif Miftahussyifa dilihat dari segi jumlah pasien yang datang untuk berobat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek pembayaran jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa dengan cara pembayaran sukarela, dimana masyarakat dengan sukarela memberikan upah kepada pihak penyedia jasa.
2. Tinjauan ekonomi islam pada praktek pembayaran jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa sebagian sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu kebajikan. Dimana masyarakat mendapatkan manfaat berupa penyembuhan penyakit dari pengobatan yang dilakukan. Sedangkan sebagian yang lain belum sesuai dengan prinsip keadilan dan kelayakan dimana masyarakat memberikan upah tidak sesuai dengan apa yang didapatkan sehingga upah yang diberikan belum bisa dikatakan layak. Upah yang diterima tidak sebanding dengan proses pengobatan yang diberikan sehingga berefek pada penerimaan gaji karyawan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu :

1. Masyarakat pengguna jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa sebaiknya memberikan upah lebih dari sebelumnya

2. Bagi pihak pengobatan alternatif miftahussyifa sebaiknya mengembangkan lagi usaha pengobatan Miftahussyifa untuk menambah pendapatan agar memenuhi kebutuhan.
3. Bagi penelitian lanjutan, penulis menyarankan untuk mengembangkan lagi hasil penelitian karena penelitian ini masih dapat dikembangkan lagi terkait dengan masalah imbalan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*. Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi.2000
- Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*. Yogyakarta: PT. Dhana Bakti.1995
- Al-atsqolani, Ibnu Hajar, *Bulughul Mahram Versi 2.0* ©Hadis No. 934. Pustaka Al-hidayah.2008
- Al-Faifi, Sulaiman, *Mukhtashar Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Solo: Aqwam.2003
- Al-jaziry, Abdurrahman, *Al-fiqh Ala Madzhib Al-arba'ah*. Kairo: Dr Al-hads. 2004
- Azid, Tosef, *Wages In An Islamic Economy*, International Journal Of Pluralism And Education, Vol. 7, Issue. 3, Date. 2016.
- Aziz, Karyawan PondokPengobatan Alternatif Miftahussyifa, Wawancara pada tanggal 20 Desember 2020
- Baqir, Syarif al-Qarasy, *Keringat Buruh*. Jakarta: Al-Huda. 2003
- Dison, Laurentus. *Tingkah Laku Masyarakat Dalam Mencari Kesembuhan*. Surabaya: Yayasan Kampusiana. 2004
- Departemen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahan*. Semarang: CV. Toha Putra. 2004
- DKK, Kartasapoetra G. *Hukum Perburuhan Di Indonesia*. t.t.p: Bina Aksara.
- Fauzia, Ika Yunia, Dan Abdul Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014

Herian, Pasien Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa,
Wawancara pada tanggal 20 Desember 2021

[Http://www.Miftahussyifa.or.id](http://www.Miftahussyifa.or.id). Diakses Pada Hari: Selasa, 21
Oktober 2021

Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Islam Hadis
Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015

Kementrian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan: New
Cordova, Bandung: Syamil Quran. QS. At-Taubah:105.
2012

Koto, Aladin, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Rajawali Pers.
2014.

Mania, Siti, “*Observasi sebagai Alat Evaluasi Dalam Dunia
Pendidikan dan Pengajaran,*” Lentera Pendidikan, Vol.
11, No. 2, Desember 2014.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia, Edisi
II*. Surabaya: Pustaka Progresif. 1997

Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta:
Rajawali Pers. 2016

Nurghiwiati, Endeh, *Terapi Alternatif Dan Komplementer Dalam
Bidang Keperawatan*. Bandung: In Mesua. 2015

Pusat Kajian Islam. www.alislamu.com. Diakses Pada 18 Oktober
2021

Rafiuddin, *Sistem Pengupahan Karyawan Dalam Perspektif
Islam*, Skripsi Mahasiswa Sarjana Ekonomi Syariah.
2017

- Sardi, Ahmad, Pimpinan Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyifa, Wawancara pada tanggal 20 Agustus 2021
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2010
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002
- Tanjung, Hendri dan Hafidhuddin, Didin, *Sistem Penggajian Islam*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2018
- William, Armansyah, *Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam*, Jurnal BISNIS, Vol. 5, No. 2. 2017

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Hassan Falaah Pangar Dewa Bengkulu
 Telp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR PENGESAHAN JUDUL
 (Selama pelayanan Online)

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Liza Yulia Anggraini
 NIM : 1516130022
 PRODI : Ekonom. Syariah
 SEMESTER : 12

II. JUDUL YANG DIAJUKAN (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

a. Judul 1 : Model Jasa Pengobatan Alternatif dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pondok Pengobatan Alternatif Mukhlisuzaman Batu Cemban Kota Bengkulu)
 (Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata)

Latar Belakang Masalah
 (Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah
 (Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

b. Judul 2 : Usaha Wisata Kuliner menurut Perspektif Ekonomi Islam dalam meningkatkan ekonomi masyarakat (Studi Wisata Kuliner Pantai Panjang Kota Bengkulu)
 (Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata)

Latar Belakang Masalah
 (Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah
 (Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

c. Judul 3 :
 (Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata)

Latar Belakang Masalah
 (Minimal 5 (lima) paragraf mengungkapakan masalah yaitu kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

Rumusan Masalah
 (Jelas, spesifik dan tidak ambigu)

III. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan Bisa dilanjutkan Judul 1
 Pengelola Perpustakaan
Ayu Tunjung M.B.K

IV. Persetujuan Judul oleh Kaprodi

Catatan survey awal dan Fokus tem penelitian anga p10 x konsop
upah / gaji dim ekis
 Kaprodi
Eka Sri Wahyuni, MM
10770509.2008.01.2019

V. JUDUL YANG DISAHKAN

Mengetahui
 Kaprodi Ekis/ Manajemen
Desi Kusumawati, MA
 Bengkulu,
 Mahasiswa
Liza Yulia Anggraini
1516130022

SURAT PERNYATAAN *PLAGIARISM CHECKER*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : LIZA YULISTIA ANGGRAINI
NIM : 1516130022
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JUDUL :IMBALAN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF
MIFTAHUSSYIFA RATU SAMBAN DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM


Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui
<https://smallseotools.com/plagiarism-checker/> skripsi yang bersangkutan dapat
diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi
ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.


Bengkulu, 13 Juli 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

Mengetahui Tim Verifikasi



Dr. Nurul Hak, M. A
NIP. 196606161995031002



Liza Yulistia Anggraini
NIM. 1516130022





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pangir Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172-03879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juli 2021
Nama Mahasiswa : Liza Yulistia Anggraini
NIM : 1516130022
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyifa Dalam Perspektif Ekonomi Islam	 Liza Yulistia A	 Adi Setiawan LC.,M.E.I

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

Catatan:
Mohon Berkas ini dikembalikan kepada Pengejala
Fotokopi dan Cap 1 (Satu) Rangkap

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Liza Yulistia Angraini
NIM : 1516130022
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/ Ekonomi Syariah

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Judul Proposal	- diganti imbalan jasa pengobatan alternatif Miftahussyifa ratu saubani dalam perspektif ekonomi islam
2.	Masalah proposal	- Menurut Ahmad sardi jenis jenis pelayanan
3.	Perbaikan babisan	- seperti kala islam, alternatif, WHO, Miftahussyifa 2, bengkulu

Bengkulu,
Penyeminar,

Adi Setiawan LC., M.F.I
NIP 198803312019031005

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahusyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam" yang disusun oleh :

Nama : Liza Yulistia Anggraini

NIM : 1516130022

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 27 Juli 2021

Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminan, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 04 Agustus 2021 M

Syawal 1442

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Eka Sri Wahyuni, SE, MM
NIP. 197705092008012014

Penyeminan


Adi Setiawan LC, M.E.I
NIP. 198803312019031005



SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1228/In.11/F.IV/PP.00.9/08/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Drs. M. Syakroni, M.Ag
NIP. : 195707061987031003
Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Adi Setiawan, M.E.I
NIP. : 198803312019031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N a m a : Liza Yulistia Anggraini
Nim. : 1516130022
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Tugas Akhir : IMBALAN JASA PENGOBATAN ALTERNATIF
MIFTAHUSSYFA RATU SAMBAN DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM.
Keterangan : Skripsi

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani di : Bengkulu
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021
Ptt. Dekan.
Dr. Asnani, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor : 0295/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/03/2022 Bengkulu, 10 Maret 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian.

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Pengobatan
Alternatif Miftahussyfa Ratu Samban
di-
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr.Wb

Schubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam
Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021/2022 atas nama :

Nama : Liza Yulistia Anggraini
NIM : 1516130022
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi
data penulisan skripsi yang berjudul : Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif
Miftahussyfa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Tempat Penelitian : Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyfa Ratu
Samban.

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Mengetahui
Kepala Dekan I

Naru Hak



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 356 /B.Kesbangpol/2022

- Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Memperhatikan : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 0295/ Un.23/ F.IV.1/ PP.00.9/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : LIZA YULISTIA ANGGRAINI
NIM : 1516130022
Pekerjaan : Mahasiswa
Prodi/Fakultas : Ekonomi Syariah/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Penelitian : Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahussyfa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam
Tempat Penelitian : Pondok Pengobatan Alternatif Miftahussyfa Ratu Samban Kota Bengkulu
Waktu Penelitian : 13 Maret - 22 Maret 2022
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

- Dengan Ketentuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
 3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
 5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 12 Maret 2022

Pt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bengkulu



Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Liza Yulistia Anggrani Program Studi : Ekonomi Syariah
 Nim : 1516130022 Pembimbing I : Drs.M.Syakroni,M.Ag
 Judul Tugas Akhir : Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miffahusyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu 15-03-2022	BAB 1-3	- Penulisan kata - tambah teori bab 1-3	
2.	Rabu 30-03-2022	BAB 1-3	- Acc	
3.	Rabu 20-04-2022	BAB 4-5	- Penulisan kata - Footnote bab 4-5	
4.	Jenin 30-05-2022	BAB 4-5	- tambah halaman skripsi - Footnote perbaikan - penulisan kata,	
5.	Selasa 07-06-2022	BAB 1-5	Acc	

Bengkulu, 07-06-2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan EKIS,

Yenti Sumarni, MM
 NIP. 197904162007012020

Pembimbing I

Drs. M. Syakroni, M.Ag
 NIP. 195707061987011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
 Telepon (0736) -51171-51172-51276 Fax (0736) 5117

LEMBAR BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Liza Yulistia Anggraini Program Studi : Ekonomi Syariah
 NIM : 1516130022 Pembimbing II : Adi Setiawan LC, M.E.I
 Judul Tugas Akhir : Imbalan Jasa Pengobatan Alternatif Miftahusyifa Ratu Samban Dalam Perspektif Ekonomi Islam

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu 01-12-2021	BAB 1-3	- Revisi huruf dan kata keperbaikan	
2.	Kamis 20-01-2022	BAB 1-3	- Lambatkan Lapsir ayat alqur'an	
			- Lambatkan kutipan pendapat ulama	
3.	Jum'at 18-02-2022	BAB 1-3	Acc	
4.	Senin 21-02-2022	BAB 1-5	- Lambatkan halaman	
5.	Senin 25-02-2022	BAB 1-5	Acc	

Bengkulu, 25-02-2022

Mengetahui,

Ketua Jurusan EKIS,

Yenni Sumartu, MM
 NIP. 197904162007012020

Pembimbing II

Adi Setiawan LC, M.E.I
 NIP. 198603312019031005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uirfasbengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

HARI/TANGGAL : Rabu / 20 - 07 - 2022
PRODI/SEMESTER : Ekonomi Syariah/14

MAHASISWA	DOSEN PENGUJI
 Liza Yulistia Anggraini NIM. 1516130022	 Yenti Sumarni, MM NIP. 197904162007012020

Catatan dari Penguji (Jika Ada):

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Hertina Yustati, MA, Ek.
NIP. 198505222019032004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Patah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

BLANKO NILAI UJIAN KOMPREHENSIF ONLINE

HARI/TANGGAL : Rabu / 20 - 07 - 2022
NAMA/NIM : Liza Yulistia Anggraini / 1516130022
JURUSAN/PRODI : Ekonomi Islam/Ekonomi Syariah
UJIAN KE : 1 (Satu)

NO	KODE SOAL	NILAI
1	Keislaman 1	70
2	Keislaman 2	
3	Keislaman 3	
4	Keislaman 4	
5	Keislaman 5	
6	Keilmuan 1	
7	Keilmuan 2	
8	Keilmuan 3	
9	Keilmuan 4	
10	Keilmuan 5	
Nilai Rata - Rata		

- Ketentuan :
1. Bobot nilai tiap soal dalam angka 10 – 100
 2. Mahasiswa/I dinyatakan lulus jika mencapai rata - rata nilai minimal 70
 3. Keterangan Nilai :
 - a. 80 - 100 = A
 - b. 70 - 79 = B

Bengkulu, Juli 2022
Penguji,

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020



LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : Liza Yulistia Anggraini
NIM : 1516.130022
Judul Skripsi :

NO	Tanggal	Masalah	Saran
1	28-7-22	Kegunaan teori h. 16	Sesuai dg teori h. 16 & 17
2.		Kegunaan praktis h. 17	arahkan ke lembaga terkait, misanya pinda pengobatan - - -
3.		Wawancara h. 29	Bukan konsep/teori tapi hrs simp & urutkan apa wawancara & lain-lain
4		Teknik Analisis Data h. 30-32 blm selesai	Gunakan teknik Analisis Data Miles & Huberman sebelum
5.		Kesimpulan no 1	harus semi dg temuan
6.		Saran	

Bengkulu, 28 Juli 2022
Penguji I/II

Dr. Araini, MA
NIP



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51278-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website www.uinfasbengkulu.ac.id


LEMBAR SARAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa
NIM
Judul Skripsi

..... Liza Julistia Anggrani
..... 15.16.130022
.....
.....

NO	Tanggal	Masalah	Saran
		<p>Pancip → Ekonomi Islam tdr ada</p> <p>↳ Gtun hml pemstiran Sumber referensi & cantuman</p>	<p>Jawaban nmn-ran masalah ke-2 diceritakan dengan Pancip → Ekonomi Islam.</p>

Bengkulu, 28 Juli 2022
Penguji I/II



Herlina Jusatai, MA.EK
NIP

DOKUMENTASI









BEKAM/ALHIJAMAH

Rasulullah SAW Bersabda: "Keajaiban itu ada dalam tiga hal: meminum madu, berbekam, dan berpuasa. Allah melarang umatku menggunakan kayu sebagai alat bekam dan kay dengan besi" (HR. Muslim).

Alam hadis lain disebutkan "Bekam adalah pengobatan yang paling utama yang kalian gunakan di hari ini" (HR. Bukhari)

Pengobatan bekam sudah sangat dikenal pada zaman Nabi, bahkan menjadi sunah bagi umat Islam. Tidak diragukan lagi bahwa pengobatan bekam sudah diakui dan terbukti dalam penyembuhan penyakit terutama yang berhubungan dengan darah, karena dapat secara langsung mengeluarkan darah kotor (toksin) dari tubuh kita, sehingga secara langsung dapat kita rasakan manfaatnya setelah di bekam. Adapun penyakit yang insya Allah dapat disembuhkan dengan cara berbekam:

1. Darah Tinggi	7. Reumatik	13. Sembelit	19. Diabetes
2. Kolesterol	8. Sakit Kepala	14. Epilepsi	20. Obesitas
3. Jantung	9. wasir/Ambeyen	15. Migran	21. Asam Urat
4. Kulit	10. Batuk	16. Sinusitis	22. Lambung
5. Liver	11. Vertigo	17. Insomnia	23. Tipes
6. Stroke	12. Prostat	18. Parkinson	24. Varises

Dalam sebuah hadis shahih Nabi Muhammad SAW Bersabda:
 "Hendaklah kalian semua melakukan pengobatan dengan bekam di tengah tengkuk, karena sesungguhnya hal itu merupakan obat dari tujuh puluh dua penyakit".

Penelitian ilmiah tentang bekam yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh dokter Muslim

- Pada kasus darah tinggi, tekanan menjadi normal
- Perbaikan irama jantung pada alat bekam jantung
- Penurunan kadar gula darah pada kasus kencing manis
- Dan fakta lainnya

Berbekam dengan alat bekam terbuat dari bahan-bahan alamiah yang halal dan haram. Berbekam dengan alat bekam terbuat dari bahan-bahan alamiah yang halal dan haram. Berbekam dengan alat bekam terbuat dari bahan-bahan alamiah yang halal dan haram.



